



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SUMINI**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo / 12 April 1997, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalilawang, Rt.005/Rw.003, Desa Sitarjo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 8 Juni 2022 dibawah Register Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 2016 Pemohon **SUMINI** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama NUR FAUDIN yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:0465/009XII/2016 tertanggal 05 Desember 2016;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD HAIKAL NUR ALINDRA yang berumur 4 (empat) tahun;
3. Bahwa pada bulan Mei 2009 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, setelah dilakukan kepengurusan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terbitlah Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:42243/TP/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Mei 2009, data nama Pemohon tertulis **SUMINI**;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK:3307105204970003 tertanggal 7 Januari 2022 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor :3307121502180001 tertanggal 15 Februari

*Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **SUMINI**;

5. Bahwa Pemohon merasa tidak percaya diri dengan nama Pemohon tersebut dikarenakan sering dibully/diejek sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sitarharjo Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 145/55/V/2022 tertanggal 30 Mei 2022 maka atas pertimbangan dan persetujuan keluarga Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dengan arti yang lebih baik untuk menambah keberuntungan dan menambah rasa percaya diri Pemohon, yang semula data nama Pemohon adalah **SUMINI** Diganti menjadi **UMMI NUR AFSANA**;
6. Bahwa atas maksud tersebut, Pemohon telah berusaha mengajukan ganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan melampirkan Surat Penetapan dari Pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonosobo;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo agar menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **UMMI NUR AFSANA** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:42243/TP/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Mei 2009 dari nama **SUMINI** diganti menjadi **UMMI NUR AFSANA**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **UMMI NUR AFSANA** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:42243/TP/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Mei 2009 dari nama **SUMINI** diganti menjadi **UMMI NUR AFSANA**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

*Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3307105204470003 atas nama Sumini , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0465/009/XII/2016 tertanggal 5 Desember 2016 , yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6800118142 atas nama Sumini, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3307121502180001 atas nama Kepala Keluarga Nur Faudin, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan No. 145/55/V/2022 tertanggal 30 Mei 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD MUYASSAR**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kalilawang, Rt.005/Rw.003, Desa Sitiharjo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo;
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 2016 dengan seorang laki-laki yang bernama NUR FAUDIN;
  - Bahwa dalam masa pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD HAIKAL NUR ALINDRA yang berumur 4 (empat) tahun;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri dari Sumini menjadi Ummi Nur Afsana dengan alasan Pemohon merasa tidak percaya diri dengan nama Pemohon tersebut dikarenakan sering dibully/diejek maka atas pertimbangan dan persetujuan keluarga Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dengan arti yang lebih baik untuk menambah keberuntungan dan menambah rasa percaya diri Pemohon;;

*Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 7 halaman*



2. **BIYANTI**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kalilawang, Rt.005/Rw.003, Desa Sitiharjo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 2016 dengan seorang laki-laki yang bernama NUR FAUDIN;
- Bahwa dalam masa pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD HAIKAL NUR ALINDRA yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri dari Sumini menjadi Ummi Nur Afsana dengan alasan Pemohon merasa tidak percaya diri dengan nama Pemohon tersebut dikarenakan sering dibully/diejek maka atas pertimbangan dan persetujuan keluarga Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dengan arti yang lebih baik untuk menambah keberuntungan dan menambah rasa percaya diri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kalilawang, Rt.005/Rw.003, Desa Sitiharjo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 2016 dengan seorang laki-laki yang bernama NUR FAUDIN;

*Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam masa pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD HAIKAL NUR ALINDRA yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri dari Sumini menjadi Ummi Nur Afsana dengan alasan Pemohon merasa tidak percaya diri dengan nama Pemohon tersebut dikarenakan sering dibully/diejek maka atas pertimbangan dan persetujuan keluarga Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dengan arti yang lebih baik untuk menambah keberuntungan dan menambah rasa percaya diri Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kalilawang, Rt.005/Rw.003, Desa Sitiharjo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*" ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muhammad Muyassar dan Biyanti;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama seseorang adalah hak dari orang tersebut dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu serta tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun

*Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 7 halaman*



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 2016 dengan seorang laki-laki yang bernama NUR FAUDIN yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:0465/009XII/2016 tertanggal 05 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dalam masa pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD HAIKAL NUR ALINDRA yang berumur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi didepan persidangan, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri dari Sumini menjadi Ummi Nur Afsana dengan alasan Pemohon merasa tidak percaya diri dengan nama Pemohon tersebut dikarenakan sering dibully/diejek maka atas pertimbangan dan persetujuan keluarga Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dengan arti yang lebih baik untuk menambah keberuntungan dan menambah rasa percaya diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dari semula tertulis data nama Pemohon SUMINI dirubah menjadi UMMI NUR AFSANA merupakan hak dari Pemohon dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **UMMI NUR AFSANA** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti

*Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 6 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:42243/TP/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Mei 2009 dari nama **SUMINI** diganti menjadi **UMMI NUR AFSANA**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Muhamad Iqbal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Agus Suryanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Suryanto, S.H.,M.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

*Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 7 dari 7 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)